



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 24 Januari 2019

Halaman: 2

**Kenaikan Tarif Parkir Berlaku 2020**

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Yogyakarta akan berlaku mulai tahun 2020. Kenaikan tarif parkir itu berdasarkan peraturan daerah terkait retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) yang telah dipaparkan Desember 2018.

"Perda retribusi parkir TJU sekarang posisinya masih dalam tahap fasilitasi di Penda DIY. Tarif parkir baru berlaku setahun setelah perda diundangkan atau disahkan," kata Ketua Pansus Raperda Retribusi Parkir TJU DPRD Kota Yogyakarta, Zulnasri, Rabu (23/1).

Dalam retribusi parkir TJU, disebutkan tarif parkir progresif akan diberlakukan di jalan yang ditetapkan sebagai kawasan satu. Sedangkan untuk kawasan dua dan tiga diberlakukan tarif parkir flat atau tetap. Dalam tarif parkir progresif di kawasan satu, mobil akan dikenai tarif Rp 5.000 untuk dua jam pertama dan tiap jam berikutnya akan dikenai tambahan Rp 2.500. Sedangkan untuk sepeda motor dikenai tarif Rp 2.000 dan setiap jam berikutnya ditambah Rp 1.500. Kawasan satu adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata serta perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.

Adapun tarif parkir di kawasan dua dan tiga untuk mobil diberlakukan Rp 2.000 dan Rp 1.000 untuk sepeda motor. Kawasan dua adalah kawasan dengan karakteristik parkir tinggi serta daerah komersial, sedangkan kawasan tiga adalah lingkungan nonkomersial dengan karakteristik parkir lebih rendah dibanding kawasan dua. Tarif parkir tepi jalan umum tersebut juga diberlakukan untuk kendaraan tidak bermotor seperti sepeda listrik, andong dan becak, namun tidak dikenai tarif parkir progresif. Tarif parkir di kawasan satu ditetapkan Rp 1.000 dan di kawasan dua dan tiga ditetapkan Rp 500. Sementara itu, untuk tarif parkir tepi jalan umum insidental juga diberlakukan dengan tarif yang sama untuk seluruh kawasan yaitu Rp 5.000 untuk mobil dan Rp 2.000 untuk sepeda motor. Tarif parkir tersebut juga diberlakukan progresif khusus untuk kawasan satu. Tarif parkir tepi jalan umum di kawasan pasar ditetapkan Rp 2.000 untuk mobil dan Rp 1.000 untuk sepeda motor.

"Kami minta setahun ini untuk sosialisasi soal kenaikan tarif parkir yang telah diatur di perda baru, agar masyarakat nantinya tidak kaget," terangnya.

Selain itu pihaknya juga meminta Pemkot Yogyakarta melakukan kajian penerapan tarif parkir elektronik untuk mendukung pelayanan tarif parkir. Terutama alat untuk menghitung tarif parkir progresif yang diberlakukan setelah satu jam pertama di TJU kawasan satu. Menurutnya dari pembahasan sebelumnya dengan eksekutif, penggunaan alat parkir elektronik dinilai mahal dan dari sisi keamanan alat di lapangan jadi perhatian.

"Kami beri waktu dua tahun untuk kajian parkir elektronik. Dengan adanya perda baru soal parkir, tentu pengelolaan dan pelayanan parkir harus lebih baik. Kalau tidak, buat apa ada perda," tegas Zulnasri.

Sedangkan Ketua Pansus Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Christiana Agustiani mengatakan pengelola TKP harus sudah mempersiapkan alat untuk mendukung operasional dengan tarif progresif. Termasuk TKP milik Pemkot Yogyakarta di TKP Senopati, Abu Bakar Ali dan Ngabean. "Itu milik pemkot tapi dikelola pihak ketiga, sehingga dengan adanya progresif otomatis seharusnya ada alat penunjang untuk mendeteksi waktu parkir," tambah Ana.

"Kenaikannya tidak banyak dan tidak memberatkan. Dengan kenaikan tarif parkir pelayanan dan pengelolaan parkir harus lebih terjamin keamanannya," imbuhnya.

elektronik dinilai mahal dan dari sisi keamanan alat di lapangan jadi perhatian.

"Kami beri waktu dua tahun untuk kajian parkir elektronik. Dengan adanya perda baru soal parkir, tentu pengelolaan dan pelayanan parkir harus lebih baik. Kalau tidak, buat apa ada perda," tegas Zulnasri

Sedangkan Ketua Pansus Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Christiana Agustiani mengatakan pengelola TKP harus sudah mempersiapkan alat untuk mendukung operasional dengan tarif progresif. Termasuk TKP milik Pemkot Yogyakarta di TKP Senopati, Abu Bakar Ali dan Ngabean. "Itu milik pemkot tapi dikelola pihak ketiga, sehingga dengan adanya progresif otomatis seharusnya ada alat penunjang untuk mendeteksi waktu parkir," tambah Ana.

"Kenaikannya tidak banyak dan tidak memberatkan. Dengan kenaikan tarif parkir pelayanan dan pengelolaan parkir harus lebih terjamin keamanannya," imbuhnya.

Instansi

1. ....

2. ....

3. ....

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005